

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan penyelengaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Belitung sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, dan dinamis dalam memenuhi standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Belitung untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Belitung;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

tentang....

- tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasiona (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN BELITUNG

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 6), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 7, angka 10, angka 12, angka 20, angka 29, angka 32, angka 33, angka 34, angka 36, dan angka 37 diubah, diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 angka yakni angka 9.a, diantara angka 34 dan angka 35 disisipkan 1 angka yakni angka 34.a, angka 13 dihapus dan ditambah 9 (sembilan) angka baru yakni angka 39, angka 40, angka 41, angka 42, angka 43, angka 44, angka 45, angka 46, dan angka 47 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Belitung.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, sipil, pencatatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- 7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Belitung.

- 8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- 9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
- 9.a. Penduduk Non Permanen adalah penduduk WNI yang bertempat tinggal tetap di luar wilayah Kabupaten Belitung yang tempat tinggalnya berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
- 10. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh pengungsian, bencana alam, bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil.
- 11. Penduduk WNI di daerah adalah Penduduk WNI yang memiliki dokumen Kependudukan resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- 12. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung.
- 13. Dihapus.
- 14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
- 17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu

- Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- 18. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- 19. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- 20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTPel, adalah Kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
- 21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
- 22. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
- 24. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
- 25. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

- 26. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
- 27. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 28. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- 29. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang bertanggungjawab terhadap Instansi Pelaksana.
- 30. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
- 31. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
- 32. Kartu Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut KITAS adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 33. Kartu Izin Tinggal Tetap yang selanjutnya disebut KITAP adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di Wilayah Negara Kesatuan Republik

- Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 34. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberi pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan penyajian data Kependudukan di desa/kelurahan.
- 34.a. Kantor Urusan Agama Kecamatan , yang selanjutnya disingkat KUA Kec, adalah satuan Kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
- 35. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat;
- 36. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
- 37. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 38. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan/desa.
- 39. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukan bukti-bukti kehidupannya.
- 40. Lahir mati adalah Kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu

pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

- 41. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 42. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan isteri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 43. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 44. Pembatalan Perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 45. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
- 46. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung.
- 47. Mitra adalah pihak masyarakat dan institusi masyarakat yang mempunyai peran dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mendukung pendataan penduduk non permanen yang meliputi pemilik rumah kontrakan/sewa, pengelola asrama, perusahaan yang mempekerjakan pegawai kontrak, perusahaan pengerah pembantu rumah tangga, yang mempekerjakan pekerja domestik maupun bukan pekerja domestik, pengelola apartemen, dan pengelola rumah kost.
- 2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi per pelaksana.... dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipii.
- (2) Dalam hal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang wajib melaporkan adalah yang bersangkutan atau kepala keluarga dari yang bersangkutan, atau anggota keluarga dari yang bersangkutan sesuai dengan prosedur dan persyaratan.
- (3) Dalam hal para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mampu melaporkan kepada instansi pelaksana, pelaporan dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membawa surat kuasa.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik, atau cacat mental.
- 3. Ketentuan Pasal 6 huruf g diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;

- f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian Data Kependudukan b g. penyajian.... 1 dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non kementerian.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- 5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c diubah dan ditambahkan empat (4) ayat yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dan ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 - a. mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

- c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; e. menjamin....
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
 - e. mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kec.
- (3) kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kec.
- (4) Pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi

- penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
- 6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penduduk yang pindah ke dalam wilayah Kabupaten Belitung wajib melaporkan diri secara berjenjang kepada Ketua RT, Kepala Desa/Lurah dan Camat, dengan menunjukkan dan menyerahkan surat keterangan pindah dari instansi pelaksana daerah asal.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan kepada instansi pelaksana sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
- (3) Penduduk Non Permanen wajib melaporkan kedatangannya dalam wilayah Kabupaten Belitung dalam waktu paling lama 1 x 24 jam kepada RT/RW dan Kepala Dusun/Kepala Lingkungan.
- (4) Penduduk Non Permanen yang bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Belitung minimal 6 (enam) bulan wajib melaporkan diri ke instansi pelaksana secara berjenjang melalui RT/RW, Desa/Kelurahan dan Camat, untuk didata dalam Database Kependudukan.
- (5) Mitra berkewajiban memberitahukan keberadaan penduduk non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melaporkannya kepada instansi pelaksana secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada minggu pertama secara berjenjang melalui RT/ RW, Kelurahan/Desa dan Camat.

- (6) Penduduk Non Permanen dan anggota keluarga yang mengikutinya yang telah dicatat datanya diberi bukti pendataan Penduduk Non Permanen.
- (7) Penduduk Non Permanen yang (7). Penduduk.... sebagaimana dimaksud pada ayar (1) dapat dimenant sanksi administrasi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penduduk Non Permanen diatur dalam Peraturan Bupati.
- 7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing Pemegang KITAP yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal keberangkatannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.
- 8. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 17A dan 17B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

(1) Orang Asing yang memiliki KITAS yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan KITAS.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.

(3).

(3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 17B

- (1) Orang Asing yang memiliki KITAS yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki KITAP wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan KITAP.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP-el.
- 9. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 6, dan disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 18A, 18B dan 18C yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6

Kartu Identitas Anak

Pasal 18A

Instansi pelaksana menerbitkan KIA untuk Anak WNI dan Anak Orang Asing pemegang KITAP yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah.

Pasal 18B

- (1) Masa berlaku KIA untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari
- (3) Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.
- (4) KIA yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku jika anak dimaksud telah menikah.

Pasal 18C

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A diatur dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan....

10. ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, samaga rasar 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Tata cara dan persyaratan pembuatan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh instansi pelaksana dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- 11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bagi penduduk Kabupaten Belitung yang mengalami peristiwa kelahiran di luar Kabupaten Belitung, wajib melaporkan kepada instansi pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- 12. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Setiap lahir mati yang dialami penduduk wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana menerbitkan surat keterangan lahir mati.
- 13. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sama a a a a a a a sebagai berikut:

- (1) Setiap lahir mati yang dialami penduduk di luar kabupaten wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana menerbitkan surat keterangan lahir mati.
- 14. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana maksud pada ayat (2) diperuntukkan kepada suami dan istri.
- 15. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dialami penduduk di luar kabupaten wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebaga (3). Kutipan.... t (2) diperuntukkan kepada suami dan istri.
- 16. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) adalah untuk perkawinan bagi penduduk yang tidak beragama Islam.
- (2) Kutipan Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam diterbitkan oleh KUA Kec dan harus dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (3) KUA Kec melaporkan pencatatan perkawinan yang dilaksanakan kepada Instansi Pelaksana setiap bulan.
- 17. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pembatalan Perkawinan bagi penduduk yang telah dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan oleh Instansi Pelaksana, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana maksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencabut kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

18. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30....

Pasal 30

- (1) Pembatalan Perceraian bagi penduduk yang telah dikeluarkan Kutipan Akta Perceraian oleh Instansi Pelaksana, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana maksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- 19. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh Ketua RT atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian pihak yang berwenang.
- (4) Setiap kematian bagi penduduk yang terjadi di luar Kabupaten Belitung wajib dilaporkan keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk dicatat dan diterbitkan kutipan Akta Kematian.
- (5) dihapus
- (6) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya,

- pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (7) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- 20. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- 21. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat

- pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
- 22. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) ditambah 4 (empat) huruf yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee, dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - 1. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;

- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian;

bb. sidik jari;

bb.

- cc. iris mata;
- dd. tandatangan; dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, digunakan untuk semua keperluan, antara lain untuk pemanfaatan:
 - a. Pelayanan publik;
 - b. Perencanaan pembangunan;
 - c. Alokasi anggaran;
 - d. Pembangunan demokrasi; dan
 - e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
- 23. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum 17 (tujuh belas) tahun telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Setiap penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.

- (4) KTP-el untuk WNI berlaku seumur hidup, untuk Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KI (5). Penduduk.... el pada saat bepergian.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (7) Dalam hal KTP-el rusak, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak dengan melampirkan KTP-el rusak.
- (8) Dalam hal KTP-el hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya hilang dengan dilengkapi surat keterangan hilang dari kepolisian setempat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan elemen data, rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.
- 24. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;

- b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;

e. tempat....

- e. tempat dan tanggal dikeluarkan kutipan akta;
- f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.
- 25. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 42A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

26. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memalsukan dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data kependudukan.
- (2) Pembetulan atas data pada dokumen kependudukan hanya untuk dokumen kependudukan yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan atas data pada dokumen kependudukan yang bukan kesalahan tulis redaksional dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pembetulan sebagaimana maksud pada ayat (2) dan ayat(3) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- 27. Diantara Bab V dan Bab VI ditambah satu bab yakni Bab VA yang berbunyi :

BAB VA

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL

Pasal 44A....

Pasal 44A

- (1) Pejabat struktural pada Instansi Pelaksana dan UPT Instansi Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati melalui Gubernur.
- (2) Penilaian kerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 28. Ketentuan Pasal 45 ayat (1), ayat (2) diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda adalah:
 - a. penduduk tidak melaporkan dan/atau melampaui batas pelaporan peristiwa kependudukan;
 - b. penduduk tidak melaporkan dan/atau melampaui batas pelaporan peristiwa penting kependudukan;
 - c. penduduk yang tidak membawa KTP-el pada saat bepergian bagi penduduk wajib KTP-el;dan
 - d. orang asing yang memiliki KITAS tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal pada saat bepergian.
 - e. orang asing yang memiliki KITAP tidak membawa Kartu Tanda Penduduk (WNA) pada saat bepergian.

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Terhadap penduduk WNI dan Orang Asing, diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus

29. Ketentuan....

29. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

30. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Setiap orang yang mengakses *data base* kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (3) diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

31. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 48A dan Pasal 48B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48 A

Setiap orang dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT instansi pelaksana dan instansi pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42A diancam denga pada.... dimaksud dalam Pasal 95B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 48B

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

32. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Setiap orang yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) atau memiliki KTP-el lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

33. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51....

Pasal 51

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 48A, Pasal 48B, dan Pasal 49 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

34. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Semua singkatan "KTP-el" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "KTP-el".

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

> Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 24 Maret 2016

BUPATI BELITUNG

Ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 24 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, Ttd.

KARYADI SAHMINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (3.3/2016)

Salinan....

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BELITUNG

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan Kabupaten Belitung berkewajiban Pemerintah memberikan iaminan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam maupun diluar daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Tahun Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya data base kependudukan serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang ditertibkan.

Pemerintah Kabupaten Belitung telah menyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Belitung. Bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Belitung harus disempurnakan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Belitung.

II. Pasal....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 9

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 12

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 16

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 17 A

Cukup jelas

Pasal 17 B

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 18 A

Cukup jelas

Pasal 18 B

Cukup jelas

Pasal 18 C

Cukup jelas

Angka 10....

Angka 10

Pasal 19

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 20

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 22

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 23

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 24

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 25

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 26

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 28

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 30

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 31

Cukup jelas

Angka 20

Pasal 33

Cukup jelas

Angka 21

Angka 22

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan data *agregat* adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan pelayanan publik", antara lain untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan perencanaan pembangunan", antara lain untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan alokasi anggaran", antara lain untuk penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan pembangunan demokrasi", antara lain untuk penyiapan data *agregat* kependudukan per kecamatan dan/atau penyiapan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4).

Huruf e....

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal", antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja illegal.

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 23

Pasal 40

Cukup jelas

Angka 24

Pasal 42

Cukup jelas

Angka 25

Pasal 42 A

Cukup jelas

Angka 26

Pasal 43

Cukup jelas

Angka 27

Pasal 44 A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundangundangan" adalah ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengembangan dan pembinaan karir.

Angka 28

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penduduk yang dikenakan sanksi denda adminstrasi termasuk penduduk non permanen yang tidak melaporkan keberadaannya yang melampaui batas waktu yang ditentukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 29

Pasal 47

Cukup jelas

Angka 30

Pasal 48

Cukup jelas

Angka 31

Pasal 48 A

Cukup jelas

Angka 32

Pasal 48 B

Cukup jelas

Angka 33

Pasal 49

Cukup jelas

Angka 44

Pasal 51

Cukup jelas

Angka 45

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 6
TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI
KABUPATEN BELITUNG

DENDA ADMINISTRATIF TERHADAP PENDUDUK WNI DAN ORANG ASING

No	Jenis Peristiwa Penting	Rentang Batas Waktu Keterlambatan	Besaran Denda (RP)	
		Pelaporan	WNI	WNA
1	Kelahiran	> 60 hr - 1 th	200.000	400.000
		> 1 th - 5 th	300.000	500.000
		> 5 th	600.000	1.000.000
2	Kelahiran di luar NKRI	> 30 hr - 1 th	200.000	-
		> 1 th - 5 th	500.000	-
		> 5 th	1.000.000	-
3	Perkawinan	> 60 hr - 1 th	300.000	600.000
		> 1 th - 5 th	400.000	800.000
		> 5 th	500.000	1.000.000
4	Perkawinan di luar NKRI	> 30 hr - 1 th	300.000	-
		> 1 th - 5 th	400.000	-
		> 5 th	500.000	-
5	Pembatalan Perkawinan	> 90 hr - 1 th	300.000	600.000
		> 1 th - 5 th	400.000	800.000
		> 5 th	500.000	1.000.000
6	Perceraian	> 60 hr - 1 th	300.000	600.000
		> 1 th - 5 th	400.000	800.000
		> 5 th	500.000	1.000.000
7	Perceraian di luar NKRI	> 30 hr - 1 th	300.000	-
		> 1 th - 5 th	400.000	-
		> 5 th	500.000	-
8	Pembatalan Perceraian	> 60 hr - 1 th	300.000	600.000
		> 1 th - 5 th	400.000	800.000
		> 5 th	500.000	1.000.000
9	Kematian	> 30 hr - 1 th	100.000	300.000
		> 1 th - 5 th	200.000	600.000
		> 5 th	300.000	1.000.000

10. Lahir....

10	Lahir Mati	> 30 hr - 1 th > 1 th - 5 th > 5 th	100.000 200.000 300.000	300.000 600.000 1.000.000
11	Pengangkatan Anak	> 30 hr - 1 th > 1 th - 5 th > 5 th	300.000 400.000 500.000	600.000 800.000 1.000.000
12	Pengangkatan Anak di luar NKRI	> 30 hr - 1 th > 1 th - 5 th > 5 th	300.000 400.000 500.000	- - -
13	Pengakuan Anak	> 30 hr - 1 th > 1 th - 5 th > 5 th	300.000 400.000 500.000	600.000 800.000 1.000.000
14	Pengesahan Anak	> 30 hr - 1 th > 1 th - 5 th > 5 th	300.000 400.000 500.000	600.000 800.000 1.000.000
15	Perubahan Nama	> 30 hr - 1 th > 1 th - 5 th > 5 th	300.000 400.000 500.000	600.000 800.000 1.000.000
16	Peristiwa Penting Lainnya	> 30 hr - 1 th > 1 th - 5 th > 5 th	300.000 400.000 500.000	600.000 800.000 1.000.000
17	Pembatalan Akta Pencatatan Sipil	s/d 1 th > 1 th - 5 th > 5 th	300.000 400.000 500.000	600.000 800.000 1.000.000

No	Jenis Peristiwa	Rentang Batas Waktu	Besaran Denda (RP)	
No	Kependudukan	Keterlambatan Pelaporan	WNI	WNA
1	Perubahan Status	> 60 hr - 1 th	600.000	-
	Kewarganegaraan	> 1 th - 5 th	800.000	-
	WNI menjadi WNA	> 5 th	1.000.000	-
2	Perubahan Status	> 60 hr - 1 th	600.000	-
	Kewarganegaraan	> 1 th - 5 th	800.000	-
	WNA menjadi WNI	> 5 th	1.000.000	-

3. Pindah....

3	Pindah bagi WNA yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap	> 14 hr- 1 bl > 1 bl - 3 bl > 3 bl	- - -	1.000.000 1.500.000 2.000.000
4	Pindah ke Luar Negeri bagi WNI	30 hari	-	-
5	Pindah datang dari Luar Negeri bagi WNI	> 30 hr- 1 bl > 1 bl - 3 bl > 3 bl	200.000 300.000 400.000	- - -
6	Pindah datang dari Luar Negeri bagi WNA yang memiliki izin tinggal terbatas	> 7 hr - 14 hr > 14 hr - 30 hr > 30 hr	- - -	1.000.000 1.500.000 2.000.000
7	Perubahan Status WNA yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi WNA yang memiliki izin tinggal tetap	> 30 hr- 1 bl > 1 bl - 3 bl > 3 bl	- - -	1.000.000 1.500.000 2.000.000
8	Pindah datang ke Luar Negeri bagi WNA yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap	> 30 hr- 1 bl > 1 bl - 3 bl > 3 bl	- - -	1.000.000 1.500.000 2.000.000
9	Perubahan Kartu Keluarga (KK)	> 30 hr - 3 bl > 3 bl - 1 th > 1 th	200.000 300.000 500.000	1.000.000 1.500.000 2.000.000
10	Kartu Tanda Penduduk Pertama	> 14 hr - 6 bl > 6 bl - 1 th > 1 th	100.000 250.000 500.000	1.000.000 1.500.000 2.000.000
11	Pindah Datang antar RT	> 30 hr- 2 bl > 2 bl - 3 bl > 3 bl - 6 bl	50.000 100.000 200.000	250.000 500.000 1.000.000
12	Pindah Datang antar Desa	> 30 hr- 2 bl > 2 bl - 3 bl > 3 bl - 6 bl	50.000 100.000 250.000	250.000 500.000 1.000.000
13	Pindah Datang antar Kecamatan	> 30 hr- 2 bl > 2 bl - 3 bl > 3 bl - 6 bl	100.000 200.000 300.000	250.000 500.000 1.000.000
14	Pindah Datang antar Kabupaten	> 30 hr- 2 bl > 2 bl - 3 bl > 3 bl - 6 bl	100.000 300.000 500.000	250.000 500.000 1.000.000

15	Pindah Datang antar Propinsi	> 30 hr- 2 bl	100.000	250.000
		> 2 bl - 3 bl > 3 bl - 6 bl	300.000 500.000	500.000
		> 5 bi - 6 bi	300.000	1.000.000
16	Batal Pindah	> 30 hr- 2 bl	100.000	250.000
		> 2 bl - 3 bl	300.000	500.000
		> 3 bl - 6 bl	500.000	1.000.000
17	Menetap dari luar Kabupaten	> 30 hr- 2 bl	150.000	-
	tidak membawa Surat Pindah	> 2 bl - 3 bl	350.000	-
		> 3 bl - 6 bl	550.000	-
18	Berpergian tidak membawa KTP-el		50.000	200.000
19	Berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal (Orang Asing)		-	200.000
20	Pelaporan keberadaan penduduk non permanen	> 1hr - 7 hr	100.000	-
		> 7 hr - 14 hr	200.000	-
		> 14 hr - 6 bl	500.000	-

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002